BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatan transaksinya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Pendirian Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menerapkan sistim syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Nur Gilang Giannini, 2013)

Baru kemudian berdiri *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk

negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. (Heri Sudarsono, 2008)

Perbankan Syariah sebagai bagian dari perbankan nasional. Perbankan syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan harga yang tidak wajar. Saat ini, *pricing* pembiayaan di bank syariah dirasakan oleh beberapa kalangan masih cukup tinggi. Lebih tingginya *pricing* di bank syariah ini tentunya tidak terlepas dari uniknya prinsip operasional di perbankan syariah. Sistim operasional bank syariah berdasarkan pada sistim *equity* dimana setiap modal atau dana yang disetor akan berbagi risiko. Dengan Bank Indonesia (BI) rate yang meningkat seperti saat ini, sebenarnya hal itu tidak berpengaruh secara langsung bagi bank syariah. Bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas dan risiko kredit atau pembiayaan. Penetapan *pricing* di bank syariah juga didasarkan pada analisis berbagai faktor risiko, yang agak berbeda dengan bank konvensional. Dalam penyaluran pembiayaan ini bank syariah akan selalu melakukan analisis terhadap risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang disalurkannya. Saat ini produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat kita kelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama, pembiayaan yang akan memberikan kepastian pembayaran bagi bank syariah, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi di awal akad. Kedua, pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan bagi bank syariah, dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat pendapatannya bisa positif, nol atau bahkan negatif. Mengingat karakteristik kedua kelompok akad tersebut berbeda, maka dalam menganalisis

risiko pembiayaan kedua kelompok tersebut juga akan berbeda. Dalam analisis risiko pembiayaan yang memberikan kepastian dalam pembayaran, bank syariah harus dapat mengidentifikasikan dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan ini. (Barno Sudarwanto, 2013)

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Dari data BI, tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), maka aset perbankan syariah mencapai Rp235,1 triliun. “Pertumbuhan tersebut masih berada dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti”. (Difi Johansyah, 2013)

Sementara itu menurut Direktur Utama Bank Muamalat, Arviyan Arifin mengatakan, sepanjang kuartal I tahun 2013 perolehan laba Bank Muamalat sebesar Rp184 miliar atau naik sekitar 60% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp115 miliar, dengan perolehan aset sepanjang kuartal I tahun 2013 sebesar Rp46,5 triliun. Sedangkan sepanjang tahun 2012 pertumbuhan laba bersih Bank Muamalat tercatat sebesar 42,3% menjadi sebesar Rp389,4 miliar dari sebelumnya Rp273,6 pada tahun 2011. Arviyan mengatakan pencapaian laba bersih ditopang oleh pertumbuhan aset 38,1 persen (belum diaudit) dari Rp32,5

triliun 2011 menjadi Rp44,9 triliun sebesar tahun 2012. Pertumbuhan aset ini membawa *market share* Bank Muamalat meningkat dari 22,3% pada tahun 2011 menjadi 23,0% pada tahun 2012 terhadap industri perbankan syariah. Disisi lain pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat berjumlah Rp32,9 triliun sepanjang tahun 2012, atau tumbuh 46,3% dari Rp22,5 triliun pada tahun 2011, dengan *Financing to Deposits Ratio* (FDR/rasio dana terhadap pembiayaan) 94,2%. "Meskipun pembiayaan cukup ekspansif, rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* rendah yaitu 1,81%". (Arviyan Arifin, 2013)

Di sisi lain BI mengeluarkan peraturan baru membuat *Loan to Deposits Ratio* (LDR) atau dalam syariah dikenal dengan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) bisa ditekan rendah. Selama tahun ini memang banyak bank syariah yang memiliki FDR 100%, bahkan di atas 100%. Tapi BI memandang perbankan syariah tak perlu khawatir dan mengerem pembiayaan meski bank sentral resmi menurunkan batas atas Giro Wajib Minimum - *Loan to Deposits Rasio* (GWM-LDR) menjadi 92%. Menurut BI perbankan syariah hanya perlu mendorong tumbuhnya Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk bisa menekan angka rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. "Sekarang dengan ketentuan yang baru, mau tidak mau nanti kita sesuaikan dengan cara mendorong simpanan sehingga FDR rendah. Ini antara lain dengan menambah banyak DPK, tanpa harus mengurangi *exposure*". Menurut Direktur Perbankan Syariah BI (sekarang Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK), Edi Setiadi mengatakan, ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan menekan nilai pembiayaan. Pasalnya, pembiayaan yang dilakukan bank syariah langsung disalurkan ke sektor riil,

dimana ketika pembiayaan bermasalah maka secara tidak langsung akan berpengaruh ke sektor riil. Meski begitu, Edi pun sadar bahwa tingginya nilai FDR di bank syariah bisa saja mengganggu kestabilan bisnis perbankan tersebut. "Jangan sampai dia terlalu banyak *exposure* nanti likuiditas tidak cukup". Oleh karenanya Edi memandang perlu ada *supervisory* aksi sektoral agar bank lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan ke beberapa sektor. Ia menyarankan adanya pengawasan lebih ketat pada pembiayaan ke sektor-sektor yang jenuh ataupun yang meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) bagi perbankan. "Intinya FDR yang kita dorong lebih berkualitas. Berkualitas itu antara lain dengan pembagian sektoral tadi". (Edi Setiadi, 2013)

Rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan *trend* pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan rasio dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. (Irham Fahmi, 2012:46)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio rentabilitas/profitabilitas yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar *Return on Asset* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. (Siamat, 2005:23)

Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan rasio yang membandingkan antara total pembiayaan dengan total dana sekuritas. Sebesar apapun aset yang dimiliki bank jika likuiditasnya terancam, maka saat itu juga bank akan mengalami kesulitan dana ketika terjadi penarikan dana secara serentak oleh pihak deposan untuk menyikapi hal tersebut, bank harus selalu menyiapkan dana cadangan atau modal. *Financing to deposits ratio* akan mengalami likuiditas apabila *Financing to Deposits Ratio* tinggi maka likuiditas pada perbankan syariah juga akan tinggi. Likuiditas yang tinggi akan berdampak pada perbankan syariah yakni ketika likuiditas tinggi maka secara tidak langsung bank tersebut akan mengalami kebangkrutan. Bukan pada tingkat kerugian bank tersebut dikatakan mengalami kebangkrutan melainkkan dikarenakan likuiditas yang kecil dapat menggangu operasional sehari-hari sebuah bank sedangkan likuiditas yang besar dapat menurunkan tingkat efisiensi dan akan berpengaruh pada profitabilitas bank tersebut. *Financing to Deposits Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. (Muhammad, 2005:265)

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intrepretasi penilaian pada aktiva produktif khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. (Mares Suci Ana Popita, 2013)

Pada tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam sistem keuangan, bank global maupun domestik. Krisis finansial yang bemula tahun 2008 telah mengganggu stabilitas sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhnya secara wajar yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pembiayaan dan profitabilitas.

Tabel 1.1
Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar persen)

Indikasi	*Financing to Deposits Ratio* (FDR)		*Non Performing Financing* (NPF)		Profitabilitas (ROA)	
2004	86.03%	↑	2.19%	↑	1.80%	↑
2005	89.04%	↑	2.00%	↓	2.53%	↑
2006	83.60%	↓	4.84%	↑	2.10%	↓
2007	99.16%	↑	1.33%	↓	2.27%	↑
2008	104,41%	↑	3,85%	↑	2,60%	↑
2009	85,82%	↓	4,1%	↑	0,45%	↓
2010	91,52%	↑	3,51%	↓	1,36%	↑
2011	85,18%	↓	1,78%	↓	1,52%	↑
2012	94,15%	↑	1,81%	↑	1,54%	↑
2013	99,99%	↑	0,78%	↓	1,37%	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 *Non Performing Financing* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 3,85%. Namum hal ini diikuti juga dengan kenaikan *Return on Assets* yang mengalami peningkatan sebesar 2,60%. Hal ini diindikasikan karena laba sebelum pajak

meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan teori yang disebutkan bahwa sebuah Bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. ROA yang merupakan tolak ukur profitabilitas mereka akan menurun. (Sutojo, 2008:14)

Pada tahun 2012 *Non Performing Financing* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 1,81% dan *Return on Assets* juga mengalami peningkatan sebesar 1,54% dari tahun sebelumnya. Hal ini diidikasikan karena pada saat yang sama bank mengalami dampak adanya pembiayaan yang terhambat atau pembiayaan macet yang meningkat di tahun 2012. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Namun sebaliknya, jika risiko kredit yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan menurun. (Nusantara, 2009:11)

Dari uraian fenomena NPF di atas didukung dengan adanya pernyataan dari Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edy Setiadi, yang menyatakan bahwa: "Jangan sampai kalau pertumbuhannya cepat khususnya pembiayaan akan terjadi NPF yang tinggi, jika NPF terlalu tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja perbankan syariah". (www.infobanknews.com)

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan penghimpunan dana yang berasal dari tabungan, deposito, giro dan kewajiban jangka pendek nasabah oleh pihak bank sehingga menyebabkan *financing to deposits ratio* mengalami penurunan sebesar 85,18% di tahun 2011 dari tahun sebelumnya yaitu 91,52% di tahun 2010. Penurunan *financing to*

deposits ratio bisa terjadi karena berbagai sebab sehingga pihak pengelola/nasabah/peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank. Serta penurunan *financing to deposits ratio* tidak diikuti oleh turunnya *return on assets* melainkan *return on assets* menjadi 1,52%. Hal ini diindikasikan bahwa *return on assets* mengalami kenaikan dikarenakan pada saat yang sama profitabilitas bank muamalat menjadi lebih kuat akibat adanya penambahan modal. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa *financing to deposits ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio *financing to deposits ratio* mengindikasikan bahwa *financing to deposits ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas karena akan menurunkan tingkat likuiditas suatu bank dan akan berpengaruh terhadap keuntungan yang tinggi, begitu juga dengan bank syariah dimana apabila *financing to deposits ratio* naik akan berpengaruh juga terhadap kenaikan profitabilitas bank syariah. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Pada tahun 2013 *Financing to Deposits Ratio* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 99,99%. Namun hal ini tidak diikuti kenaikan pada *Return on Assets* yang mengalami penurunan sebesar 1,37% dari tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan bahwa pertumbuhan aset yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan laba sebelum pajak. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa Semakin tinggi FDR akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang

diberikan semakin meningkat, sehingga pendapatan bunga akan semakin meningkat pula. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah FDR akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang disalurkan semakin menurun, sehingga pendapatan bunga semakin menurun pula. (Setiadi, 2010:67)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin mengangkat judul **"Pengaruh *Financing to Deposits Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah".**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Rasio *non performing financing* pada tahun 2008 di Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengalami kenaikan, namun diikuti juga dengan *return on assets*-nya. Hal ini diindikasikan karena laba sebelum pajak meningkat tajam dari tahun sebelumnya.
2. Rasio *non performing financing* pada tahun 2012 di Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengalami kenaikan, namun diikuti juga dengan *return on assets*-nya. Hal ini diidikasikan karena pada saat yang sama bank mengalami dampak dari ekspansi pembiayaan yang cukup agresif di tahun 2012. Bisa karena adanya pembiayaan yang terhambat atau pembiayaan macet yang meningkat.
3. Rasio *financing to deposits ratio* pada tahun 2011 di Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sementara

penurunan *financing to deposits ratio* tidak diikuti dengan menurunnya *return on assets* melainkan mengalami kenaikan yang dikarenakan meningkatnya profitabilitas bank muamalat serta pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi namun tidak diikuti dengan peningkatan penghimpunan dana.

4. Rasio *financing to deposits ratio* pada tahun 2013 di Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sementara peningkatan *financing to deposits ratio* tidak diikuti dengan meningkatnya *return on assets* melainkan mengalami penurunan yang dikarenakan pertumbuhan aset yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan laba sebelum pajak.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposits Ratio* terhadap *Return on Assets* Bank Syariah.
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return on Assets* Bank Syariah.
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposits Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap *Return on Assets* Bank Syariah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh *Financing to Deposits Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap *Return on Assets* Bank Syariah.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Financing to Deposits Ratio* terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Return on Assets* (ROA) merupakan tolak ukur profitabilitas tersebut.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Return on Assets* (ROA) merupakan tolak ukur profitabilitas tersebut.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Financing to Deposits Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Return on Assets* (ROA) merupakan tolak ukur profitabilitas tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam rangka mempelajari dan membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan praktek, tentang pengaplikasian dan perhitungan memperoleh profitabilitas atau laba pada sebuah perusahaan ataupun bank. Selain itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bermanfaat bagi semua pihak.

1.4.1. Kegunaan Praktis

Bagi Perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah praktis dengan pengembangan sebagai bagian integral dalam organisasi atau perusahaan. Penelitian ini merupakan syarat dilakukannya suatu penelitian sebagaimana yang dinyatakan dalam rancangan penelitian.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perhitungan profitabilitas serta kaitannya dengan *financing to deposits ratio* dan *non performing financing* dan untuk mengaplikasikan mata kuliah pengantar akuntansi yaitu mengenai Siklus Akuntansi dan pada mata kuliah yang didapat pada semester dua yaitu pengantar akuntansi lanjutan mengenai Rekonsiliasi Bank.

2. Bagi pihak lain

Sebagai bahan acuan, bahan referensi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian yang penulis kemukakan di atas, adapun lokasi dan waktu penelitian ini adalah:

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Kantor PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang berlokasi di Gedung Arthaloka Jl. Sudirman No. 2 Jakarta.

1.5.2. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir yang digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Keterangan	Bulan (2014)																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
1.	Penyusunan Proposal	■	■	■																					
2.	Pengumpulan Proposal				■																				
3.	Pemeriksaan Proposal				■																				
4.	Bimbingan					■	■	■	■	■	■														
5.	Pendaftaran Sidang UP										■	■													
6.	Pelaksanaan Sidang UP												■												
7.	Bimbingan untuk Sidang Akhir													■	■	■	■	■							
8.	Pendaftaran Sidang Akhir																		■	■					
9.	Sidang Akhir																				■	■			